



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 07 /HK.03.1/1401/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang Pemilihan Umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.
MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Alimantar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR 07/HK.03.1/1401/2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
 TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TIM PENGARAH			
1	MARIA ARIBENI	Ketua KPU Kampar	Ketua
2	ANDI PUTRA	Koordinator Divisi Program dan Data	Wakil Ketua
3	SARDALIS	Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
4	MUHI BUDDIN AKHMAD	Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
5	AHMAD DAHLAN	Koordinator Divisi Teknis	Anggota
TIM PELAKSANA			
1	SYAFRIZAL	Sekretris KPU Kab. Kampar	Ketua
2	NURHAYATI	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
3	AMRUL KHAIRI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4	M. ARIF ALMANAR	Kasubbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
 pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.
 MARIA ARIBENI



M. Arif Almanar